



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**


Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**



Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ZULKIFLI HASAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----
2. **EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----

Dalam hal ini, Keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Hp: 087788669809 email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com, Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA/PEMOHON**.

Yang mana telah memberi kuasa penuh dan memilih domisili hukum pada alamat Pemberi Kuasa/Pemohon tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 kepada para Advokat/Pengacara selaku **PENERIMA KUASA** sebagai berikut :

1. **SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH. (No. PERADI 02.11881)**
2. **RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH. (No. PERADI 99.10165)**
3. **JUBIR, SH. (No. PERADI 18.03112)**
4. **HERY CHARANSYAH, SH, MH. (No. Anggota 306913/001/DPP-KAI/2016)**
5. **ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH. (No. PERADI 15.20009)**
6. **M. ZULKARNAIN, SH. (No. PERADI 02.11586)**
7. **RAHMAT SETIABUDI, SH. (No. PERADI 02.12506)**
8. **YUDHA INDRAPRAJA, SH, MH. (N.I.A 17.01882)**

Selaku Penerima Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mengajukan permohonan Penyelesaian Hasil Pemilu DPR/DPRD Tahun 2019 untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kota Cimahi – Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD, terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, khususnya terkait pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi – Jawa Barat pada daerah pemilihan Kota Cimahi 2, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD sebagaimana yang Pemohon ajukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU

MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 12 April 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 01:46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.40:32 Wib.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Cimahi pada daerah pemilihan Kota Cimahi 2 adalah sebagai berikut:

TEMUAN ADANYA PENGHILANGAN SUARA di tingkat rekapulasi PPK Kecamatan Cimahi Utara Untuk PEMOHON (PAN) pada TPS 43 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara sebesar 21 suara sebagaimana tabel dibawah ini :

v.

- Menghilangkan Suara PAN Sebagai berikut :

VI.

NO	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
1	43	Pasir Kaliki	23	2	21

Bahwa atas temuan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Laporan Ke Bawaslu Kota Cimahi pada tanggal 16 Mei 2019 dan telah menghasilkan Putusan Pengawas Pemilu yang MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Ketua PPK Cimahi Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
3. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Ketua PPK Cimahi Utara;
4. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi.

Bahwa berdasarkan pada tabel tersebut diatas dan dikaitkan dengan Putusan Bawaslu Kota Cimahi tersebut diatas, maka di simpulkan sebagai berikut :

Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pengurangan suara yang merugikan Pemohon sebesar 21 suara dan bermohon kepada yang mulia Hakim MK dalam perkara ini untuk mengembalikan kehilangan hak konstitusional tersebut kepada Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib di sepanjang Daerah Pemilihan Kota Cimahi 2 untuk pengisian kursi anggota DPRD Kota Cimahi.

3. Menyatakan mengembalikan kehilangan suara PAN sebesar 21 suara.
4. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Cimahi Dapil Kota Cimahi 2 adalah merupakan haknya Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



SURYA IMAM WAHYUDI, SH., MH



RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH



HERY CHARANSYAH, SH., MH.



RAHMAT SETIABUDI, SH.




ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH



M. ZULKARNAIN, SH.



JUBIR, SH.



YUDHA INDRAPRAJA, SH, MH.